



Nomor 128/Pid.C/2018/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>MARTIN MUNGO ;</b>
Tempat lahir	: Hamati Kere ;
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun/ 1 Juli 1998 ;
Jenis kelamin	: Laki - laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Alamat	: Tetap : Hamati Kere, Desa Tanamete, Kec. Kodibalagar, Kab. Sumba Barat Daya, NTT , alamat sementara : Jl. Cinta Br. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;
Agama	: Kristen ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Terdakwa tidak hadir dimuka persidangan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

ASTRID ANUGRAH, S.H.,M.Kn	Hakim;
KADEK TIRTA YUNIANTARI, S.H.	Panitera Pengganti;

Hakim membaca Dakwaan (Resume) yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Sektor Tegallalang selaku Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu **I Wayan Gita** (tidak disumpah) dan **I Made Serpi** (tidak disumpah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 3 hal. Put. Nomor 128/Pid.C/2018/PN Gin



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa **MARTIN MUNGO**;

Membaca surat dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memerhatikan, pasal ketentuan Pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang – Undang No. 23 tahun 2006 Jo. Pasal 87 ayat (3) Peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar No. 7 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menghadap di persidangan *tidak hadir*;
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Terdakwa (Verstek)
3. Menyatakan Terdakwa **MARTIN MUNGO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh Astrid Anugrah, SH.,M.Kn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Kadek Tirta Yuniartari, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum, tanpa dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Kadek Tirta Yuniartari, S.H.

Astrid Anugrah, S.H.,M.Kn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)